



## Penerapan Tindak Pidana Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Barat)

Fitri Ayulia Arfai<sup>1</sup>, Julianus Edwin Latupeirissa<sup>2</sup>, Steven Makaruku<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : fhitriarfai@gmail.com

**ABSTRACT:** As stated in Article 127 paragraph (3) of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, abusers or victims of narcotics abuse must receive both medical and social rehabilitation. However, this was stated in the decision of the West Jakarta District Court Number 582/Pid.Sus/2021/West Jakarta PN. In fact, drug abusers or survivors of narcotics are given prison sentences, making it easier to conduct research. The methodology used in this research is normative juridical with considerations of laws and regulations, conceptual considerations and content considerations. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The research results show that rehabilitation is necessary for those who use or possess drugs because they are physically unwell and need to be treated for their addiction. This is in accordance with Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Sentence of imprisonment for 5 months in the decision of the West Jakarta District Court Number 582/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Barat. Has fulfilled the elements in Article 127 paragraph (1), but will refer to the principle of restorative justice that imposing a sentence on narcotics addicts is inappropriate because it is not oriented towards recovery but rather oriented towards retaliation.

**Keywords:** *Narcotics Crime; Rehabilitation; Addicts and Victims of Narcotics Abuse.*

**ABSTRAK:** Sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna atau korban penyalahguna narkotika harus mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Namun, hal itu tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Barat. Justru penyalahguna atau korban penyintas narkotika diberikan hukuman penjara, sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan, pertimbangan konseptual dan pertimbangan isi. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi diperlukan bagi mereka yang menggunakan atau memiliki narkoba karena mereka secara fisik tidak sehat dan perlu dirawat karena kecondongan mereka. Hal itu sesuai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan pidana penjara 5 bulan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Barat. Telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 127 ayat (1), akan tetapi akan mengacu pada prinsip keadilan restorative bahwa penjatuhan pidana bagi pecandu narkotika kurang tepat karena tidak berorientasi pada pemulihan namun justru berorientasi pada pembalasan.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana Narkotika; Rehabilitasi; Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.*

### PENDAHULUAN

Sebagai Negara berkembang, Indonesia diincar sebagai Tempat produksi dan distribusi narkotika secara ilegal oleh para pelaku kejahatan narkotika, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan Negara berkembang yang memiliki teritorial serta jumlah kepadatan penduduk yang besar, oleh karenanya Indonesia dinilai sebagai Negara potensial oleh para pelaku kejahatan narkotika<sup>1</sup>. Saat ini Indonesia berstatus darurat narkoba karena tingkat

<sup>1</sup> Sasangka Hari, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung :2010, h. 56

penyalahgunaan narkotika-nya yang tinggi, penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah terjadi pada berbagai golongan, baik tua maupun muda. Penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada berbagai kalangan ini menjadi fenomena memilukan bagi bangsa Indonesia karena rusaknya generasi-generasi penerus bangsa yang mana juga merupakan pilar-pilar harapan bangsa dimasa mendatang, oleh karenanya masyarakat dan pemerintah harus bersinergi dalam pemberantasan produksi dan distribusi narkotika secara ilegal<sup>2</sup>.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang narkotika dapat dilihat bahwasannya : "yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Bila pasal diatas disederhanakan maka narkotika adalah suatu Zat atau obat yang dapat menurunkan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan. Terkait penyalahguna narkotika dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menjelaskan bahwa "Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sederhananya Pecandu narkotika adalah seorang yang menggunakan narkotika tanpa kepentingan pengobatan maupun pengetahuan. Adapun pengertian pecandu narkotika menurut pasal 1 angka (13) Undang-undang narkotika yaitu: "Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun Psikis"<sup>3</sup>. Narkotika juga merupakan jenis obat-obatan yang begitu dekat dengan kehidupan manusia. Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia khususnya pengobatan dan pelayanan kesehatan. Dampak negatif narkotika jika dipergunakan secara sembarangan atau tidak sesuai dengan aturan penggunaan dapat menghancurkan kehidupan si pemakai atau pengguna secara perlahan-lahan. Hal ini dikarenakan narkotika memiliki efek ketergantungan yakni berupa kecanduan yang akan dialami oleh pemakai atau pengguna.<sup>4</sup>

Ada sebuah istilah yang dapat menggambarkan posisi penyalahguna narkotika yang disampaikan Selin dan Wolfgang yaitu "*Mutual Victimization*", yaitu korban adalah si pelaku itu sendiri,<sup>5</sup> jika dikaitkan dengan pelaku penyalahguna narkotika maka posisi penyalahguna narkotika adalah seorang pelaku yang menjadi korban, maksudnya adalah seorang pelaku penyalahgunaan narkotika menjadi korban atas perbuatannya sendiri. Fenomena pelaku yang menjadi korban atas tindakannya sendiri seperti penyalahguna narkotika dikenal dengan istilah (*Crime Without Victim*) atau kejahatan tanpa ada orang lain yang menjadi korban selain pelakunya sendiri, tindak kejahatan tanpa korban ini tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap orang lain karena tidak ada korban selain si pelaku itu sendiri.<sup>6</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana membagi beberapa jenis delik diantara ada jenis delik biasa atau *gewone delict* dan delik aduan atau *klack delict*, untuk jenis delik biasa tidak perlu adanya aduan dari korban untuk diproses hukum, sedangkan delik aduan wajib mempunyai aduan tentang suatu perbuatan yang membuat korban merasa bahwa dia dihina.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru 2006, Jakarta, FKUI, h. 134

<sup>3</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuh Penyalahgunaannya*, Erlangga : 2010, h. 19

<sup>4</sup> Denny Latumaerissa, "Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas II Ambon," *SASI* 23, no. 1 (2017): 64–72.

<sup>5</sup> Arief, Dikdik M Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita*, Rajawali Pres : 2006, h. 29

<sup>6</sup> Supramono, G. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta; 2001, h. 12.

<sup>7</sup> Julianus Edwin Latupeirissa dkk, *Penanganan Tindak Pidana Yang Dikualifikasikan Delik Aduan*. *Jurnal Belo* Volume V No. 2 Februari 2020-Juli 2020

Dalam sistem Hukum Indonesia mengatur terkait regulasi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yaitu Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: "pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".<sup>8</sup> Mengatakan, "Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman". Rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi merupakan suatu tindakan yang sangat penting dilakukan kepada pelaku penyalahguna narkoba hal tersebut demi penyembuhan Fisik, dan Psikis pelaku penyalahguna narkoba, pelaku penyalahguna sangat rawan mengalami masalah kesehatan fisik dan psikis akibat penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pelaku tersebut sehingga adanya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba menjadi suatu upaya perlindungan serta peningkatan kualitas hidup penyalahguna narkoba yang diharapkan agar pelaku penyalahguna tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba di masa depan.<sup>9</sup>

Adanya regulasi penjatuhan Putusan Rehabilitasi kepada penyalahguna Narkoba justru mendukung ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberi paradigma bahwa pecandu narkoba bukan merupakan pelaku tindak pidana, namun merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dirinya sendiri. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna narkoba mengatur bahwasannya Korban Penyalahgunaan Narkoba dimasukan ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, selain itu ditegaskan pula mengenai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Hal ini diatur di dalam angka 3 huruf a bahwa<sup>10</sup> : "Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya".

Perkara putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Barat dengan kasus tindak pidana narkoba yaitu pada hari kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 03:00 WIB. Bertempat di jalan Jl. Benda dalam No. 64A Rt. 10/01 Kelurahan Cianjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Jeff Smith di duga melakukan perbuatan, secara melawan hukum menanam, memelihara, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkoba gelombang I dalam bentuk tanaman. Heru Haryanto bersama dengan Agung Setiadi dan Bagus Kresnadi selaku anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, mendapat informasi dari informan bahwa ada seorang laki-laki di wilayah hukum Polresta Metro Jakarta Barat sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Dalam perkara putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Barat dengan kasus tindak pidana narkoba yaitu pada hari kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 03:00 WIB. Bertempat di jalan Jl. Benda dalam No. 64A Rt. 10/01 Kelurahan Cianjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Jeff Smith di duga melakukan perbuatan, secara melawan hukum menanam, memelihara, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkoba gelombang I dalam bentuk tanaman. Heru Haryanto bersama dengan Agung Setiadi dan Bagus Kresnadi selaku anggota Sat. Narkoba

---

<sup>8</sup> Sulaksana, Budi. *Penyalahgunaan Narkoba. Akademik Ilmu Permasalahan*, Jakarta :2003, Hal 19

<sup>9</sup> <https://bnn.go.id/pentingnya-program-rehabilitasi-bagi-pecandu-di-cengkareng/diakses/tgl> (diakses pada Selasa, 04 Oktober 2022, Pukul 19:35 WIT).

<sup>10</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010, Tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Angka 3 Huruf a

Polres Metro Jakarta Barat, mendapat informasi dari informan bahwa ada seorang laki-laki di wilayah hukum Polresta Metro Jakarta Barat sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja.

Setelah mendapat Informasi tersebut Heru Haryanto bersama timnya kemudian berkeinginan untuk melakukan penyelidikan, kemudian Heru Haryanto dan tim langsung menghampiri laki-laki yang kemudian diketahui bernama MARK JEFFREY SMITH Alias JEFF Bin MILTON CARRY SMITH (alm), dimana saat itu terdakwa sedang bersama temannya yang bernama Dimas Haryo Prabowo, dan setelah itu Heru Haryanto memberitahukan maksud kedatangannya bersama tim ke kediaman Jeff Smith untuk dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan didalam mobil tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja kering yang berserakan dibawah kursi barisan kedua, selanjutnya ganja tersebut dikumpulkan dan dimasukkan kedalam plastik klip dan setelah ditimbang dengan berat brutto 0,52 gram, lalu ditemukan kembali 1 (satu) plastik berisikan tembakau dengan berat brutto 44 (empat puluh empat) gram dari dalam tas ransel loreng yang saat itu posisi tas tersebut berada di dalam bagasi mobil. setelah dilakukan penggeledahan saksi Heru Haryanto dan tim berhasil menemukan barang bukti kembali berupa 2 (dua) botol yang berisikan cairan liquid vape yang diduga cairan ganja sintesis yang saat itu berada diatas meja dalam kamar tidur terdakwa, selain itu disita pula 6 (enam) pack kertas papir di dalam kotak hitam merk zippo dan 2 (dua) cangklong / alat untuk menghisap tembakau dari dalam lemari baju kamar terdakwa, serta disita juga 4 (empat) buku yang berjudul buku ke satu "Hikayat Pohon Ganja" buku kedua "Dunia dalam Ganja", Buku ketiga "Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara", Buku keempat "Kriminalisasi Ganja" yang keseluruhan buku tersebut berada diatas speaker di dalam kamar tidur terdakwa, dan semua barang bukti tersebut terdakwa akui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Dimas Haryo Prabowo berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Barat. Sebagaimana dijelaskan didalam (SEMA) No.04 Tahun 2010, bahwa setidaknya ada 5 syarat agar seseorang penyalahguna narkoba bisa mendapatkan putusan rehabilitasi. Terdakwa Jeff Smith ditahan dengan keadaan serta barang bukti yang memenuhi Syarat syarat agar seorang penyalahguna bisa mendapat putusan rehabilitasi sebagaimana dalam SEMA No.4 tahun 2010 tersebut, namun faktanya didalam kasus penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa atas nama Jeff Smith justru diajtuhi hukuman pidana 5 (lima) bulan penjara dan bukannya putusan rehabilitasi, pidana 5 (lima) bulan penjara terhadap terdakwa Jeff Smith diputuskan dalam "putusan pengadilan negeri jakarta barat Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Jakarta Barat".

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan *Satute Approach*, *Conceptual Approach* dan *Case Approach*, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kasus Penyalahgunaan Narkoba atas nama terdakwa Jeff Smith ditangkap dengan barang bukti ganja, kertas inting, cangklong, dan buku bacaan bertema tanaman ganja, serta dinyatakan positif menggunakan ganja berdasarkan hasil tes urine, berdasarkan barang bukti dan kondisi terdakwa yang dinyatakan positif ganja maka terdakwa setidaknya telah memenuhi syarat-syarat untuk bisa mendapat putusan Rehabilitasi sebagaimana yang diterangkan didalam SEMA No. 04 Tahun 2010. Namun faktanya didalam kasus

penyalahgunaan narkoba Terdakwa dihukum dengan hukuman pidana 5 (lima) bulan penjara dan bukannya putusan rehabilitasi, pidana 5 (lima) bulan penjara terhadap terdakwa Jeff Smith diputuskan dalam “putusan pengadilan negeri jakarta barat Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Jakarta Barat”.

Dasar pertimbangan yuridis majelis hakim sehinggalah menjatuhkan pidana penjara bukan pidana rehabilitasi dalam putusan pengadilan negeri jakarta barat nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Barat, bahwa: Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 582/Pid.Sus/PN Jakarta Barat, hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa vonis pidana 5 (lima) bulan penjara berdasarkan dasar hukum Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Adapun unsur-unsur dan pertimbangan hukum hakim di dalam Putusan tersebut yakni sebagai berikut : a) Unsur Setiap Penyalahguna : Pada pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, narkotika golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Maka dari itu terdakwa yang telah mengkonsumsi sabu memenuhi unsur “setiap penyalahguna”; b) Unsur Narkotika golongan 1 (satu) : pemeriksaan yang dilakukan membuktikan bahwa berisikan 1 ml cairan warna kuning dengan berat netti 1,1500 gram dan botol berisikan 8 ml cairan kuning dengan berat netto 9,1500 gram, tidak mengandung Narkotika dan Spikotropika tapi mengandung Nikotin dan Propilen Glycol yang terlampir dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan itu unsur “narkotika golongan 1 (satu)” telah terpenuhi; c) Unsur Bagi dirinya sendiri, terdakwa mengkonsumsi daun ganja kering, tembakau dan Metamfetamina yang dimana terdakwa merasakan efek dari Narkotika Golongan 1 tersebut berupa kesegaran badan dan tidak merasa mengantuk, maka dari fakta yang dipaparkan Majelis Hakim berkeyakinan unsur “bagi dirinya sendiri” telah terpenuhi.

Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Barat. dapat ditemui dasar pertimbangan yuridis hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa Jeff Smith, yaitu adanya keterangan-keterangan saksi, serta pengakuan terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya menggunakan narkotika atas dasar kemauannya sendiri dan tidak berada dalam pengaruh, tekanan, paksaan, serta ancaman dari pihak manapun. Berdasarkan pertimbangan yuridis inilah maka hakim menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap terdakwa karena hakim mempertimbangkan terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis ini bukan sebagai korban penyalahgunaan narotika melainkan hanya sebagai seorang penyalahguna.

Hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum yang dihadapkan kepada hakim di depan pengadilan termasuk didalamnya kewenangan untuk menafsirkan ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana narkotika yang kemudian diwujudkan dalam putusan tugas hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>11</sup>

Pada putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Barat, hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memakai ganja dalam keadaan

---

<sup>11</sup> Matheos Bastian Wattimena, Elsa Rina Maya Toule, Julianus Edwin Latupeirissa, *Penerapan Ajaran Turut Serta dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 Nomor 3, Mei 2022

ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, serta dalam menggunakan ganja Terdakwa bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, melainkan karena awalnya iseng, kemudian tujuannya hanya untuk meningkatkan stamina, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa hanyalah seorang penyalahguna, sehingga dengan demikian tidaklah perlu menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim diatas maka majelis bersepakat untuk mengklasifikasikan terdakwa bukan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, melainkan sebagai pecandu narkoba. Maka oleh alasan tersebut dan pertimbangan- pertimbangan lain termasuk pertimbangan pemberat, maka terdakwa jeff smith di jatuhi pidana 5 bulan penjara dan bukan pidana rehabilitasi. Namun dalam hal ini penulis merasa hasil putusan hakim tersebut tidak memiliki keadilan terhadap terdakwa, karena dalam putusannya terdakwa tidak mendapatkan keadilan.

Seperti yang telah diketahui bahwasannya terdakwa diklasifikasikan sebagai pecandu dan bukan korban penyalahgunaan narkotika karena berbagai fakta dalam persidangan yang telah disebutkan sebelumnya, namun keputusan hakim untuk menetapkan terdakwa sebagai seorang pecandu merupakan dan bukan merupakan penyalahguna merupakan suatu hal yang keliru pasalnya bila mengacu pada pasal 1 ayat (15) Undang-undang narkotika maka diketahui bahwasannya pengertian penyalahguna narkotika adalah seseorang yang menggunakan narkotika secara melawan hukum, kemudian adapun pengertian penyalahguna narkotika dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang narkotika yaitu seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan. Dari kedua pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika adalah sama secara hakikat hanya saja pecandu merupakan kegiatan penyalahgunaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Seseorang dapat menjadi pecandu narkotika bermula dari kegiatan penyalahgunaan narkotika, yang kemudian karena sifat adiksi dari narkotika maka menimbulkan rasa candu sehingga seseorang melakukan penyalahgunaan secara berulang-ulang kemudian perilaku penyalahgunaan secara berulang-ulang karena rasa candu ini disebut sebagai pecandu. Alasan penulis menyebutkan majelis hakim keliru adalah karena majelis hakim keliru dalam mengklasifikasikan tindakan yang dilakukan terdakwa, karena menyatakan terdakwa merupakan pecandu bukannya penyalahguna, padahal jika ditelaah lebih dalam maka penyalahguna dan pecandu adalah sama pada hakikatnya.

Kemudian berikutnya adalah terkait dengan putusan 5 bulan penjara yang dijatuhkan hakim pada terdakwa, penulis merasa hukuman penjara bukanlah hukuman yang tepat terhadap pelaku penyalahguna narkotika, karena baik penyalahguna narkotika maupun pecandu merupakan korban dari adanya pengedaran narkotika secara ilegal, penjatuhan hukuman penjara pada terdakwa sebagai bentuk pemberian efek jera merupakan tindakan yang keliru, pasalnya hukuman penjara terhadap seorang penyalahguna dan/atau pecandu tidak dapat memberikan efek baik apapun pada pelaku penyalahgunaan narkotika dan malah hanya akan memberi gangguan psikis kepada pelaku penyalahgunaan, rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika merupakan langkah paling tepat yang dapat ditempuh karena dapat memulihkan kondisi candu dari penyalahguna narkotika. Berdasarkan pertimbangan pada putusan diatas, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memberikan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi atas dasar bahwa Terdakwa hanya seorang penyalah guna sehingga dengan demikian tidaklah perlu menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## KESIMPULAN

Terkait dengan pengaturan penjatuhan putusan rehabilitasi, Undang-undang nomor 35 tahun 2009 telah secara lengkap mengatur tentang pengaturan penjatuhan rehabilitasi dalam ketentuan pasal, 127 ayat (2) dan ayat (3), pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang kemudian dijabarkan pada SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba ke lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian terkait dengan apa saja yang menjadi dasar pertimbangan yuridis majelis hakim dalam penjatuhan putusan pidana penjara dan bukan pidana rehabilitasi dalam putusan Pengadilan Jakarta Barat Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Barat, dalam pertimbangannya menimbang bahwa terdakwa menggunakan narkoba secara sadar dan tidak berada dibawah pengaruh, paksaan, serta ancaman dari pihak manapun, sehingga terdakwa tidak termasuk dalam kriteria korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 UU narkoba. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penulis berkesimpulan bahwa terdakwa dikenakan pidana 5 bulan penjara dengan berdasar pada ketentuan Pasal 127 ayat (1).

## REFERENSI

- Arief, Dikdik M Mansur dan Elisatris Gultom, (2006) Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita, Rajawali Pres
- Brensby Williams Manuhutu, John Dirk Pasalbessy, Julianus Edwin Latupeirissa. "Pertimbangan Aspek Sosio-Yuridis Terhadap Penggunaan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2, April 2022.
- Dadang Hawari, (2006), *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkoba, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Jakrta.
- Denny Latumaerissa, "Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkoba Pada Lapas Klas II Ambon," *SASI* 23, no. 1 (2017): 64-72.
- <https://bnn.go.id/pentingnya-program-rehabilitasi-bagi-pecandu-di-cengkareng/> diakses / tgl (diakses pada Selasa, 04 Oktober 2022
- Julianus Edwin Latupeirissa dkk, *Penanganan Tindak Pidana Yang Dikualifikasikan Delik Aduan*. Jurnal Belo Volume V No. 2 Febuari 2020-Juli 2020
- Matheos Bastian Wattimena, Elsa Rina Maya Toule, Julianus Edwin Latupeirissa, *Penerapan Ajaran Turut Serta dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 Nomor 3, Mei 2022.
- Sasangka Hari, *Narktika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung
- Subagyo Partodiharjo, (2010) *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga
- Sulaksana, Budi. *Penyalahgunaan Narkoba*. (2003) Akademik Ilmu Permasalahatan, Jakarta
- Supramono,G. (2001). *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta.